

*Abdur Rakib*

**PERGAULAN DALAM PERTUNANGAN  
DAN *KHALWAT FI MA'NA AL-HAML*:  
Studi Budaya Pertunangan di daerah Madura**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Email: [abdur.roqib@gmail.com](mailto:abdur.roqib@gmail.com)

**Abstract:** *This research basically is to find the position of 'urf as one of the theories that can provide legal changes in an authoritative-inclusive way to fiqh in the word khalwat in the definitive aspects of syar'iyah in relation to culture of riding with fiances in the Madura area. As an external consideration in cultural studies, 'urf is one of the continuous theories with the discussion of adat to determine law in an authoritative-inclusive manner. In this study using a type of field research (field research) because it involves empirical data that views law as a set of behaviors, actions, and reality. In addition, also library research (library research) to obtain data about a norm while reviewing theories with a qualitative approach because it cannot be obtained by mathematical or numerical statistical procedures, so that it can contain about people's lives (culture), history, ethics, social movements, or family system. From the process of analyzing the meaning of khalwat using the theory of ma'na al-haml with the consideration of 'urf in which there are several elements of maslahat, this study concludes that 'urf can change the position of Islamic law by combining consideration of several conditions through the process of changing meaning used in redefining the word khalwat. So as to enable culture to be engaged during the engagement period as happened in the Sumenep and Madura communities in general as a consideration of 'valid urf.*

**Keywords:** *Relationship in Engagement, 'Urf, and Madura*

**Abstrak:** Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menemukan posisi 'urf sebagai salah satu teori yang dapat memberikan perubahan hukum secara otoritatif-inklusif terhadap fiqih pada kata khalwat dalam aspek definitif syar'iyah dalam kaitannya terhadap budaya berboncengan dengan tunangan di daerah Madura. Sebagai pertimbangan eksternal dalam kajian budaya, 'urf merupakan salah satu teori yang berkesinambungan dengan babasan adat untuk menentukan hukum secara otoritatif-inklusif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) karena melibatkan data empirik yang memandang hukum sebagai seperangkat perilaku, tindakan, dan realitas. Selain itu juga penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data tentang sebuah norma sekaligus mengkaji teori-teori dengan pendekatan kualitatif karena tidak bisa diperoleh dengan prosedur statistik matematis atau angka, sehingga bisa memuat tentang kehidupan masyarakat (budaya), sejarah, etika, pergerakan sosial, atau sistem kekeluargaan. Dari proses analisis pemakaian khalwat menggunakan teori ma'na al-haml dengan pertimbangan 'urf yang di dalamnya terdapat beberapa unsur maslahat, maka penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 'urf dapat merubah posisi hukum Islam dengan melakukan penggabungan terhadap pertimbangan beberapa syarat melalui proses perubahan makna yang dipakai dalam meredefinisi kata khalwat. Sehingga memungkinkan budaya berboncengan pada masa pertunangan seperti yang terjadi pada masyarakat Sumenep dan Madura secara umum sebagai pertimbangan 'urf yang sah.

**Kata Kunci:** Pergaulan dalam Pertunangan, 'Urf, dan Madura.

## PENDAHULUAN

Pertunangan yang diproyeksikan sebagai awal dalam rangka *ta'aruf* pada sebuah perkawinan yang tidak dibatasi dengan waktu, bahkan hingga pada garis kematian adalah realitas. Langkah pertunangan sebelum akad nikah, merupakan alasan dasar mejadikan maraknya kenyataan sosial yang telah distempel sebagai legalitas budaya. Secara umum aktivitas pertunangan ini adalah baik dan merupakan kebutuhan untuk menjadikan calon suami dan istri saling mengenal pada karakternya masing-masing, bahkan kebutuhan *ta'aruf* ini sebenarnya bisa terjadi pada masing-masing calon mertua (besan).

Pertunangan dilihat dari aspek lain diharapkan bisa mengantisipasi perceraian dalam pernikahan yang disebabkan karena kurang saling mengenal antara karakter kedua pasangan calon suami dan isteri. Mughirah bin Syu'bah ra. pernah meminang perempuan dan Rasulullah bersabda kepadanya:

لَوْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: (*andai kau (syu'bah) melihat kepadanya, maka itu lebih mengekalkan (cinta kasih) kalian*)(Muhammad, 2000).

Namun pada perkembangan waktu selanjutnya budaya pertunangan menjadi sesuatu yang sarat dengan pelanggaran secara syar'i, yaitu pada saat dibenturkan dengan persoalan khalwat yang secara nyata telah dilarang dalam prinsip agama karena merupakan bagian dari pendekatan terhadap perbuatan zina. Bahkan teks larangan bersepi-sepi antara lain jenis sebelum terjadi akad nikah secara teks telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga kedua jenis perbuatan ini menjadi saling klaim dan membutuhkan kajian secara koperhensif.

## PEMBAHASAN

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum bukan wacana baru namun selalu menjadi kajian seksi dalam berbagai perspektif, baik dari aspek budaya maupun agama – walaupun hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan telah terjadi sejak kehidupan manusia diciptakan. Di sebagian wilayah, seperti di kabupaten Sumenep atau mungkin pada masyarakat Madura secara umum, budaya pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam pertunangan masyarakat menjadi legal, bahkan cikal bakal nilai legalitas pergaulan yang “melampaui batas” telah menjadikan aspek syariah sebagai pertimbangan kedua setelah dinyatakan sah terhadap aktivitas berboncengan dengan tunangan oleh nilai budaya. Kebiasaan bergaul antara laki-laki dan perempuan pada aktivitas berboncengan semasa masih bertunangan (sebelum akad nikah) khususnya dalam *moment* tertentu yang menjadi tuntutan budaya agar bersilaturahmi ke rumah

sanak famili telah menjadi kewajiban sosial. Kebiasaan menjemput tunangannya lalu berangkat berdua ke rumah saudara sambil memperkenalkan calon istri atau suaminya tersebut tidak bisa difonis perbuatan dosa dalam aspek kehidupan mereka. Mereka telah melakukannya secara turun temurun mulai zaman jalan kaki, sepeda, sepeda motor, bahkan ada yang menggunakan mobil berdua dengan tunangannya tanpa didampingi mahram pada zaman kekinian ini.

Bergaul dengan “bebas” antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang telah dinyatakan baik oleh masyarakat (bertunangan) terutama berboncengan dengan menggunakan sepeda motor – jika ditelisik lebih dalam lagi – memiliki prinsip dasar sekurang-kurangnya tiga tujuan penting. Pertama, terdapat nilai senang di antara kedua pasangan. Sebagai bentuk kegembiraan bahwa telah dinyatakan sah secara adat tentang ikatan pertunangannya yang telah dijalani secara sakral dalam budaya mereka sehingga perlu mempublikasikan dengan berboncengan untuk sekedar silaturahmi pada *moment* hari raya.

*Illat* sosial menggunakan kata “silaturahmi” dan “hari raya” adalah hubungan prinsip antara rekomendasi budaya dengan legalitas syariah, sebab pada pertimbangan yang lain budaya juga mengucilkan perbuatan pasangan yang bertunangan ketika sering berboncengan tanpa ada alasan dan bukan pada moment tertentu. Kenyataan ini sekaligus menjadi dalil bahwa kehidupan sosial mereka lebih dulu diatur oleh prinsip syariah dari pada aspek pertimbangan maslahat sosial yang bersifat ‘aridhi.

*Kedua*, terdapat tujuan penjajakan karakter (تعارف). Pernikahan yang dinilai syarat dengan muatan sakral dan diyakini satu kali dalam kehidupannya, walaupun secara syariah laki-laki diperkenankan menikahi perempuan hingga empat orang, namun semua ini tidak sampai menggerus nilai sakralitas pernikahan dengan segala bentuk rangkaiannya, sehingga sebelum terjadi akad nikah, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan harus saling memahami karakternya masing-masing untuk tujuan kemaslahatan yang lebih tinggi (keutuhan rumah tangga).

*Ketiga*, karena menghormati orang tua (بر الوالدين). Realitas sosial masyarakat mencatat adanya kegelisahan pelaku yang bertunangan

untuk melakukan perjalanan berdua dengan tunangannya – jika tidak menggunakan istilah berboncengan – namun karena menghormati orang tua yang di dalamnya terdapat tuntunan nilai agama (*birrul walidain*), maka mereka menjalani dengan baik sekalipun kadang sepanjang perjalanan tidak ada tegur sapa hingga sampai ke tempat tujuan. Dalam kenyataan ini orang tua lebih senang dan bangga terhadap anaknya yang berdua bersama tunangan dari pada harus diantar sendiri bersilatullah pada calon mertuanya.

Di sisi lain, syariat Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat Madura sekalipun keberadaannya bukan agama pribumi dalam aspek historis – namun pertimbangan setiap unsur kehidupan mereka yang harus searah dengan Alquran dan Hadits Nabi adalah fenomena turun temurun mulai sejak zaman kerajaan, ini dibuktikan dengan budaya dan adanya pendidikan Islam yang terus berkembang dengan pesat di pulau Madura tanpa ada hambatan dalam pelaksanaannya. Istilah khalwat sejak pertama kali dimunculkan oleh Nabi Muhammad SAW. tidak dapat dipungkiri bahwa aturan syariah ini sering diabaikan pada era kekinian. Dengan merujuk pada Alquran dan Hadits Nabi para ulama telah menfonis berboncengan semasa tunangan adalah perbuatan haram. Rasulullah bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْتَبَيْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya: *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (bersepi-sepian) dengan seorang perempuan dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya, lalu seorang pemuda berdiri dan berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah diwajibkan untuk menyertai peperangan, sementara isteriku telah keluar untuk berhaji, Rasulullah bersabda: pergilah dan lakukan haji bersama isterimu!* (Al-‘Ainy, t.t).

Haramnya hukum khalwat dalam Hadits Nabi di atas diposisikan sebagai hukum yang harus didahulukan – bahkan mengalahkan kewajiban berjihad. Secara hirarkis, haramnya khalwat dalam redaksi Hadits tersebut tidak bersandingan dengan pengguguran

wajibnya jihad, namun kekuatan larangan khalwat telah merambat kepada kekhawatiran (*mazinnah*) perempuan yang melakukan perjalanan tanpa didampingi mahramnya, sehingga perempuan yang bermusyafir dengan tanpa mahram berkonsekuensi pada hukum haram dimana seorang suami tidak boleh membiarkan isterinya keluar rumah tanpa mahram, bahkan bisa menghilangkan kewajiban lain demi terhindar dari hukum haramnya (kemungkinan) khalwat.

Gambaran fiqih pada masa Nabi adalah tolok ukur terhadap seluruh rangkaian aktivitas umat Islam sepanjang zaman, walaupun para ulama dengan segala kemampuannya masih tetap harus menggunakan analisa hukum guna penyesuaian yang tidak menyimpang dari kehendak syariat serta adaptatif terhadap segala bentuk ruang dan waktunya. Bisa jadi asbab al-wurud pelarangan Hadits tentang tidak diperkenankannya perempuan bermusyafir tanpa mahram karena ada isteri sahabat yang ditinggal berjihad, lalu Nabi memerintahkan untuk meninggalkan kewajiban berjihad dan mendahulukan terhindar dari haramnya (kemungkinan) khalwat – sekalipun kemungkinan lain, Hadits Nabi memang terjadi dengan tidak adanya kaitan antara larangan khalwat dan peristiwa sahabat tersebut lalu tiba-tiba Nabi bersabda dan sahabat bertanya kepada Nabi tentang masalah yang menimpa dirinya, kemudian Nabi memerintahkan untuk meninggalkan kewajiban berjihad agar mendahulukan isterinya terhindar dari kemungkinan khalwat.

Sementara dalam aspek hukum Islam secara teoritis – jika tidak menggunakan istilah UsulFiqih, Jalaluddin Al-Mahalli, termasuk ulama Usul Fiqih yang menyikapi bahwa sebuah asumsi (*maz{innah*) dapat dijadikan sandaran atas keberadaan suatu hukum (Al-Attar, t.t). Contoh-contoh yang disajikan dalam teori-teori hukum Islam banyak sekali mengenai illat hukum yang bersandar pada ketentuan zanni seperti batalnya wudu' bagi laki-laki yang bersentuhan kulit dengan perempuan bukan mahram (Syafi'i), dalam hal ini karena alasan khawatir adanya syahwat. Ketika suatu hukum menggunakan illat *mazinnah* maka kenyataan yakin tidak dapat mempengaruhi terhadap perubahan hukum tersebut, sekalipun ada seseorang yang mengaku sama sekali tidak ada syahwat saat bersentuhan kulit dengan

perempuan tua (jompo), sehingga hukum batalnya wudu' tetap terjadi. Dalam teori hukum ini karena alasan yang menjadi sandaran terhadap pembatalan wudhu' bukan disandarkan pada adanya syahwat melainkan menggunakan asumsi (mazinnah) adanya syahwat yang dibangun terhadap persentuhan laki-laki dan perempuan bukan mahram, maka wudhu'nya laki-laki dan perempuan (bukan mahram) yang bersentuhan tetap dianggap rusak, seperti dalam mazhab Syafi'i. Selanjutnya seperti hukum 'iddah atau wajibnya mandi saat *iltiqa' al khitaini*.

Secara umum memahami Hadits Nabi di atas tentang haramnya hukum khalwat setidaknya ada dua larangan. *Pertama*, hukum haram laki-laki berkhalwat dengan perempuan bukan mahram, dan yang *kedua* hukum haramnya perempuan keluar rumah tanpa didampingi mahramnya dengan alasan kemungkinan adanya khalwat karena lemahnya dan memantik fitnah pada perempuan secara fisik. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, perempuan yang bermusyafir tanpa didampingi mahramnya tetap haram sekalipun pada zaman modern ini menggunakan transportasi cepat yang bisa ditempuh dengan durasi waktu yang relatif sebentar dalam perjalanannya. Hal ini dijelaskan dalam Tafsir Al-Munir:

إن مثار الفتنة هو خلوة الرجل بالمرأة، لذا حرمها الإسلام، وحرّم سفر المرأة لمسافة قصيرة بغير محرم، ولو بوسائط النقل السريعة الحديثة، لما يطرأ لها من عثرات ومضايقات ملحوظة ومشكلات تصاحب الأسفار

Artinya: *Penyebab adanya fitnah adalah tidak adanya laki-laki pada perempuan, oleh karenanya, Islam melarang perempuan berkhalwat dan mengharamkan perjalanan perempuan untuk jarak dekat tanpa mahram, walaupun dengan sarana transportasi cepat yang modern, hal ini karena jebakan dan pelecehan serta masalah yang terkait dengan perjalanannya.* (Zuhaili, 1418H).

Jadi, pergaulan laki-laki dan perempuan pada masa pertunangan adalah perbuatan haram karena telah memenuhi beberapa unsur

larangan syariat, yaitu terdiri dari dua orang laki-laki dan perempuan, ada di tempat yang sepi, tidak ada mahram yang mendampingi, dan belum ada ikatan pernikahan. Maka semua aktivitas di atas termasuk khalwat yang dilarang dalam hadits Nabi karena telah sempurna unsur pengharamannya.

### **KHALWAT DALAM ASPEK DEFINITIF DAN MAKNA AL-HAML**

Memahami dari aspek etimologis, khalwat berasal dari bahasa arab dengan *fi'il madhi* خلا (*khala*) dan *fi'il mudhari'* يخلو (*yakhlū*) yang berarti sunyi atau sepi (Ma'luf, 1986). Namun secara umum, setidaknya memberikan dua pemahaman mengenai kata khalwat. Pertama, arti secara mendasar. Dalam pengertian dasar yang dimaksudkan adalah mencakup pada ranah tasawuf yang merupakan bentuk perjalanan manusia secara batin, bukan formalitas 'amaliyah fisik yang ruang lingkup kerjanya adalah secara lahiriyah. Dalam kacamata sufistik, istilah khalwat berarti mengasingkan diri (menyepi) yang bertujuan menenangkan pikiran atau bertafakkur dalam kesendirian untuk beribadah.

Kedua, arti secara makna. Pengertian ini adalah menekankan kepada pengertian istilah secara fiqih yang ruang lingkungannya adalah dhahir, dimana khalwat diartikan sebagai aktivitas berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi atau tersembunyi. Istilah sunyi dan tersembunyi dalam pengertian ini kemudian Ibnu Hajar al-Asyqalani mengganti dengan istilah tertutup dari pandangan manusia, sehingga yang dipahami dari redaksi al-Asyqalani adalah sebuah aktivitas laki-laki dan perempuan (berduaan) dimana orang lain tidak dapat melihatnya (Al-Asyqalani, 2000). Sedangkan menurut Al Yasa' Abu Bakar, khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan mahram pada tempat tertentu yang sepi (Bakar, 2006).

Dari beberapa pandangan ulama di atas istilah khalwat tidak bisa dipisahkan dengan arti "bersepi-sepi" sehingga orang lain tidak dapat melihat aktivitas pasangan yang berkhalwat. Berbeda dengan



penekanan kata “sepi” adalah rumusan ‘Ali Syibrān yang terdapat dalam kitab *Hasyiyah ‘Ali Syibrān al-Malasi ‘ala Nihayah al-Muhtaj*, dimana penekanan khalwat dalam aspek definitif ada pada tidak amannya penyaluran syahwat yang terlarang menurut kebiasaan (al-Malasi, t.t). Pendapat ini lebih substantif karena agak melepaskan makna dari pendekatan secara bahasa sehingga dapat mengakomodir tujuan dan prinsip khalwat dalam aspek athari. Pendapat lain yang mempunyai maqasid al-a’zam yang sama dalam hal pertimbangan konsekwensi khalwat dan sejalan dengan pendapat ‘Ali Syibrān adalah gagasan Sulaiman al-Jamal (al-Jamal, t.t) dan al-Syarwani (al-Syarwani, t.t). Keduanya menitikberatkan pada efek dari aktivitas khalwat yang akan berdampak terhadap rusaknya kerangka Maqasid Syari’ah yang telah dibangun oleh Rasulullah sejak belasan abad yang lalu, yakni menjaga keturunan.

Dua gagasan besar dalam rangka membubui under line untuk membuat jami’-mani’ terhadap istilah khalwat dalam pembahasan ini pada dasarnya tidak terdapat perbedaan signifikan, kecuali hanya dalam aspek cakupan dan konsekwensi saja. Namun begitu, keduanya tetap harus dibedakan untuk mempermudah dalam memahami, memberikan arti, dan memastikan legalitas hukum terhadap pelakunya. Memahami kata khalwat dengan tidak melepaskan arti “bersepi-sepi” – seakan-akan tidak memasukkan perbuatan dosa (mesum) terhadap khalwat jika dilakukan di tempat yang tidak sepi, akan tetapi definisi ini telah memberikan kesimpulan haramnya khalwat walaupun antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak melakukan perbuatan saling menyentuh yang merupakan seks opening secara ghalib karena dengan aktivitas berduaan terdapat mazinnah untuk melakukan perbuatan dosa. Sehingga pengertian ini menjadi searti dengan larangan Allah tentang tidak bolehnya mendekati perbuatan zina dalam Alquran.

Perbedaan penekanan arti khalwat ini – walaupun sebenarnya bukan perbedaan prinsip – bisa jadi tuntutan waktu yang memberikan laporan bahwa pada zaman tersebut orang laki-laki dan perempuan akan melakukan aktivitas dosa ketika ada di tempat sepi yang orang lain tidak dapat melihatnya – jika tidak menggunakan kata “masih punya sedikit rasa malu”. Pada perjalanan waktu selanjutnya, kenyataan

perbuatan dosa yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan bisa terjadi di tempat terbuka, sehingga perlu perluasan makna khalwat agar dapat mencakup terhadap maqasid syari'ah yang menjadi tujuan utama diberlakukannya hukum Islam. Jadi, mengikat makna khalwat dengan arti bersepi-sepi adalah kesimpulan asumsi, sementara melepas arti "bersepi-sepi" terhadap khalwat dalam aspek definitif adalah ranah substansi yang terus memberikan ruang terhadap pengembangan makna khalwat sesuai dengan ruang dan waktunya. Maka setiap arti dari dua pengertian ini masing-masing mempunyai tujuan yang sama dalam hal menjaga tujuan syariat yang keduanya sama-sama saling berkaitan.

Al Yasa' Abu Bakar dalam hal pengembangan arti beberapa istilah dalam Alquran menganggap suatu keniscayaan sehingga teori yang dibangun dalam bukunya yang berjudul "Metode Istislahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul fiqh" mengusung kaidah dalam Usul fiqh yang membuka banyak ruang untuk meredefinisi dan merumuskan ulang makna dari beberapa lafad yang ada dalam Alquran maupun Hadits Nabi melalui makna al-haml (Bakar, 2016).

Memahami teks al-Quran maupun Hadits sebagai monoment besar yang tidak bisa dijamah oleh tangan-tangan pemikiran ulama (masa kini) adalah bentuk dari kecerobohan intelektual yang hanya akan menambah rentetan panjang stagnansi hukum dan peradaban Islam. Pada saat realitas aktivitas membutuhkan suatu jawaban dan legalitas sah dari agama yang diyakini kesuciannya, semestinya kaum cendekiawan tidak membandingkan kualitas dan profesionalitas pemikir ulama dahulu dan sekarang, karena ilmuwan saat ini bersentuhan langsung dengan alamnya yang sekarang serta tidak berarti memahami dan memaknai Alquran dengan tanpa pertimbangan ilmiah yang dibangun oleh para ulama terdahulu.

Kerangka teori pemaknaan memahami kaidah secara lughawi dengan tetap mengikuti tata cara yang tidak berseberangan dengan nash sarih yakni melalui penempatan makna asal (*al-wad'u*), makna terhadap penggunaan sesuai kebutuhan dan disiplin suatu keilmuan (*al-isti'mal*), serta ma'na *Al-hamlu* dalam rangka untuk memperkaya arti dan obyek dari simbol-simbol teks adalah langkah solutif – inovatif untuk

menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup manusia sepanjang zaman.

Teori pemaknaan bahasa dengan pendekatan *al-wad'u, isti'mal*, dan *Al-hamlu* adalah ranah linguistik yang bersenergidengan kajian usul fiqh, sehingga menggunakannya adalah keniscayaan dalam mengkaji teks Alquran agar tidak hanya menggunakan satu makna dalam setiap symbol kalimat yang dipakai – bahkan makna yang pernah menjadi definisi dari simbol teks yang terjadi ribuan tahun yang lalu tidak harus terlalu dipaksakan untuk mengartikan terhadap kenyataan saat ini. Paduan ilmu mantiq yang mendefinisikan kata dengan tiga bentuk makna pada zaman sekarang ini adalah menjadi senyawa dengan bahasan usul fiqh dimana yang menjadi bahan dasar dalam memahami dan menelaah kajiannya adalah teks Alquran – bahkan menjadi solusi alternatif dalam sejarah pembaharuan produk hukum khususnya dalam hukum Islam.

Syihabuddin al-Qarafi (w.684.H) – yang dalam bahasan selanjutnya akan diperkaya dalam banyak contoh – telah memberikan sumbangsih pemikiran dan teori untuk memperkaya arti teks dari yang satu pada paham yang lainnya melalui hermeneutika dengan menggunakan tiga langkah pemaknaan terhadap lafad. Pertama, Makna *al-wad'u* dalam bahasa sederhananya adalah makna asal, dimana peletak asal dalam pemaknaan ini adalah ahli bahasa (*wadi'ul lughah*) atau yang menghendaki terhadap makna tersebut terjadi pada satu simbol yang ada. Al-Qarafi memberikan contoh terhadap seorang anak diberi nama Zaid (al-Qarafi, t.t) maka peletak nama Zaid tersebut telah mempunyai keinginan agar anak itu bernama Zaid dan disepakati oleh orang-orang hingga terkenal bahwa anak itu bernama Zaid. Dalam proses peletakan nama Zaid ini, orang tua dan semua orang yang menyepakati terhadap penamaan Zaid terhadap anak itu adalah wadi'ul lughah, sehingga ini disebut makna *al-wad'u*.

Contoh lain seperti kata wajib dalam sebuah ungkapan “orang Islam wajib mengetahui beberapa sifat yang wajib bagi Allah”. Kata wajib yang pertama, bahwa orang Islam wajib secara fiqih mengetahui sifat-sifat Allah, sehingga akan mendapat dosa orang yang tidak mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sebaliknya akan mendapat

pahala bagi orang-orang yang telah mengetahuinya. Kata wajib disini telah dibuat dan disepakati oleh ulama fiqih, sehingga wadi'ul lughah dalam arti kata wajib disini adalah fuqaha.

Berbeda dengan arti kata wajib yang kedua, yaitu wajib dalam penempatan arti menurut ulama tauhid. Menurut ahlu al-mutakallimin kata wajib adalah sesuatu yang dapat diterima secara logis jika ia dikatakan ada, sebalik akal akan tidak menerima jika ia dikatakan tidak ada, misalnya dikatakan Allah itu wajib bersifat baqa' (kekal), maka pengertiannya adalah akal menerima jika dikatakan Allah itu kekal dan akal tidak menerima jika dikatakan Allah itu tidak kekal atau fana'. Dalam hal ini (makna *al-wad'u*) yang meletakkan dan menghendaki arti kata wajib terhadap dua term tersebut adalah ulama fiqih dan ulama tauhid.

Kedua, makna al-isti'mal. Arti kata dalam bagian yang kedua ini berarti ungkapan kata yang mutlak terhadap suatu simbol yang bisa berarti majaz atau hakikat, sehingga sami' atau qori' membutuhkan pengetahuan dan rentetan terjadinya pengucapan atau penulisan untuk bisa memaknai secara konsisten terhadap simbol yang disampaikan, baik melalui ungkapan kata maupun tulis. Seperti pengucapan kata "singa". Kata singa dapat berarti hewan buas, maka jika ungkapan kata singa yang dimaksudkan adalah hewan yang buas itu berarti ungkapan hakiki, karena yang mengungkapkan (wadi') telah menggunakan dan menempatkan lafad terhadap makna yang sesungguhnya.

Sebaliknya, jika suatu ungkapan (kata atau tulis) digunakan kepada yang bukan makna sesungguhnya karena adanya mani' (penghalang) yang menyebabkan ungkapan kata atau tulis tersebut tidak bisa dimaknai sebagai makna asal, maka ini disebut majaz. Contoh ungkapan kata majaz ini seperti: singa itu sedang membaca Alquran. Maka kata singa dalam contoh tersebut tidak bisa dimaknai sebagai hewan buas karena ada penghalang yaitu kata-kata "sedang membaca Alquran", sehingga secara rasional singa tersebut tidak cocok jika diartikan hewan buas melainkan harus diberi arti pemuda pemberani (seperti singa) itu sedang membaca Alquran. Jadi, kedua arti tersebut adalah isti'mal al-ma'na— baik yang diberi arti hewan buas atau

laki-laki pemberani, sedangkan yang mengungkapkannya adalah *musta'milu al-ma'na*.

Dalam Alquran kata shalat juga termasuk contoh *isti'mal al-ma'na*, karena sekitar 60-an kata shalat dalam Alquran membutuhkan arti yang sesuai dengan rentetan kalimat disekitarnya, seperti kata “shalat” yang berarti doa. Namun pada perjalanan waktu dimana kata “shalat” telah berarti perbuatan dan perkataan yang berawal dengan takbir dan berakhir dengan salam, tentu ini merupakan keterangan atau simbol (makna) yang ditujukan oleh orang yang mempunyai kecenderungan paham agama (fiqih), dan inilah yang dimaksud dengan makna *isti'mal* karena secara riil – walaupun dalam beberapa kamus kata “shalat” telah diartikan doa dalam arti secara bahasa, namun pada tingkat praktek dan kegunaan sehari-hari kata shalat telah dipakai dalam arti sebuah aktivitas yang berawal dari takbir dan berakhir dengan salam serta memakai ketentuan tertentu.

Contoh lain dalam Alquran adalah kata zakat, secara *fiqhiyah* – mengutip pendapat Sulaiman Rasjid – zakat berarti kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang mempunyai hak untuk menerimanya dengan beberapa syarat (Ridlo, 2013). Definisi ini adalah juga bagian dari arti *isti'mal al lafdhi* yang digunakan oleh para *fuqaha* dengan tidak mengabaikan arti secara *wad}'anyang* juga telah disampaikan dalam Alquran, seperti dalam surat Al-Syams ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: *sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*

Ayat di atas tidak bisa diartikan zakat secara *fiqih*, akan tetapi berarti orang yang membersihkan hati sehingga terus bertambah iman dan perbuatan baiknya (al-Maliki, 2008). Dari dua cara pemaknaan teks di atas, baik makna *al wad}'u* ataupun *isti'mal*, ini menunjukkan kelenturan arti dan ada ketergantungan pada siapa kata itu diucapkan dan oleh siapa kata itu diucapkan? Oleh karena itu sudah sepatutnya jika pada perkembangan keilmuan berikutnya menggunakan dan mengembangkan kaidah *Al-hamlu* dalam rangka untuk memperkaya makna dalam satu teks utamanya yang ada dalam Alquran dan Hadits

Nabi. Sehingga kaidah *Al-hamlu* di sini bisa dikatakan “ungkapan arti” pada sesuatu yang sebelumnya tidak mempunyai makna seperti dalam pemaknaan dalam kaidah *al-wad’u* dan *al-isti’mal*.

Berpijak pada kaidah yang ketiga inilah beberapa teks yang cenderung tidak sesuai dengan keadaan sekarang dalam Alquran dapat dicari makna yang sesuai dan tidak berefek pada penyalahgunaan makna dan nilai sakralitas teks yang menjadi ritual suci bagi umat Islam secara umum dan umat Islam Indonesia pada khususnya.

*Al-hamlu* sebagai teori pemaknaan lafad yang ketiga menurut Al-Qarafi adalah sebuah teori pemaknaan lafaz yang merupakan suatu simbol terhadap beberapa objek dan pada akhirnya menjadi sebutan secara definitif yang jami’ dan mani’ adalah merupakan sebuah teori pemaknaan dengan pertimbangan ikhtiyat sehingga menghasilkan keluasan makna yang lebih lentur serta tidak mengabaikan kebenaran beberapa arti lain yang memungkinkan terhadap maksud dan tujuan Allah SWT.

Alquran sebagai kitab suci umat islam adalah mutakallim sebagaimana Rasulullah SAW. sebagai orang yang bersabda dalam Hadits – walaupun posisi Allah belum bisa dipastikan apakah sebagai wadi’ul lughah atau musta’milul lughah – sedangkan Mujtahid sebagai hamilul lughah, sehinggadalam teori *Al-hamlu* ini Mujtahid berfungsi sebagai penebak, pentafsir, atau penerka sehingga simbol dalam Alquran dapat dibawa kemanapun sesuai pengetahuan dan pengalaman keilmuan masing-masing mujtahid. Langkah ikhtiyat yang dinilai lebih lentur disini adalah memiliki kemungkinan dan cakupan lebih banyak terhadap makna, seperti ungkapan Alquran tentang kata quru’ pada surat al-Baqarah (2):228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang

*diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Baqarah: 228).*

Imam Hanafi memahami kata quru' dengan haid sementara Imam Malik mengartikannya dengan suci (tuhr) lalu Imam Syafi'i mengambil arti dari keduanya sebagai langkah ikhtiyat terhadap kemungkinan benar yang terjadi pada pemaknaan terhadap simbol quru' tersebut. Maka langkah Imam Syafi'i inilah yang dimaksud pemaknaan al-h{amlu karena titik tekan teori ini menurut al-Qarafi adalah berpusat pada keyakinan al-sami' (pendengar) terhadap maksud dan tujuan mutakallim (pembicara) dari sisi lafaz atau kemungkinan tercakupnya terhadap maksud dan tujuan mutakallim.

Memberikan makna terhadap istilah khalwat dengan pemaknaan *Al-hamlu* secara teoritis harus mengembalikannya kepada pemilik teks yang merupakan pusat dan tempat lafaz itu diterbitkan sebelum masuk proses tafsir para ulama'. Sehingga khalwat yang didefinisikan sebagai kegiatan bersepi-sepi menurut sebagian ulama dan kegiatan yang dapat menyalurkan potensi syahwat yang terlarang – sekalipun tidak ditempat yang sepi menurut ulama yang lain – kini bisa didefinisi untuk bisa mencapai arti dan makna baru serta tetap tidak bertentangan dengan nash yang sarif.

Seperti halnya budaya yang terjadi di daerah Madura, laki-laki dan perempuan yang telah melakukan pertunangan dengan upacara sakral dalam adatnya, diperbolehkan oleh masyarakat untuk berkhalwat (berboncengan dengan kendaraan motor – bukan di dalam kamar atau yang lain) dalam rangka bersilaturahmi ke rumah sanak saudara pada moment tertentu seperti hari raya, baik Idul-Adha maupun Idul-Fitri, melalui pemaknaan al-h{amlu kejadian ini tidak termasuk katagori khalwat. Jika al-Qarafi mencontohkan hamalah Imam Syafi'i karena mencakup dari dua keyakinan Imam Hanafi dan Imam Maliki dalam

hal pengertian quru' dengan pondasi ikhtiyat, maka dalam hal khalwat pada aspek definitif dua aliran ulama yang menitik beratkan pada arti aktivitas bersepi-sepi dan aktifitas penyaluran syahwat, sangat mungkin untuk istilah khalwat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dapat mengantarkan pada penyaluran syahwat yang terlarang, baik dengan cara bersepi-sepi atau tidak. Sehingga ini bisa memberikan arti bahwa aktivitas laki-laki dan perempuan yang tidak dapat mengantarkan pada penyaluran syahwat (tetap menjaga etika dan muru'ah keluarga) sekalipun ada di tempat yang sepi, bukan termasuk khalwat yang dimaksudkan dalam syariat Islam.

Dari definisi baru ini kemudian dapat memasukkan beberapa pertimbangan sosial; seperti pertama, ketika ada seorang laki-laki yang mau membeli bakso atau makan lain misalnya, lalu di ruang tunggu pembeli tidak ada orang lain kecuali satu orang perempuan yang sedang makan bakso tadi, maka sejatinya laki-laki ini adalah berkhalwat dengan perempuan tersebut – walaupun tidak ada tindakan yang dapat berefek pada penyaluran syahwat. Contoh lain yang sulit dihindari pada zaman sekarang seperti naik taksi, gojek on line, naik lift, dan lain sebagainya. Jika definisi para ulama mengenai khalwat bertitik pada arti bersepi-sepi tanpa mempertimbangkan ghardun sahih, lalu kemudian pada generasi berikutnya definisi itu dijadikan bangunan tua yang kokoh dan tidak boleh dijamah oleh tangan-tangan ilmiah maka konteks haram dan kejumudan peradaban dalam dunia Islam akan menemui muara luas yang berujung pada samudera yang tak berpantai.

Kedua, dalam budaya “khalwat” dengan tunangannya di daerah Madura terdapat kehormatan sosial dalam perjalanan bersilatullahi yang jauh dari kemungkinan penyaluran syahwat karena telah melalui proses upacara sakral dalam rentetan pertunangan mereka, maka aktivitas tersebut tidak bisa diklaim sebagai perlakuan khalwat dalam aspek definitif setelah kita re-definisikan khalwat secara konsisten melalui proses pemaknaan *Al-hamlu*.

Walhasil, budaya berboncengan bersama tunangan seperti di daerah Madura yang dahulu rentan dengan penyaluran syahwat semata dengan adanya perubahan waktu kini tidak nampak lagi, justru



sekarang mempunyai makna penting dalam hal bersilatullah ke rumah saudara, *birr al-walidaini*, dan terdapat proses *ta'aruf li ajlunnikah* yang di-sahih-kan dalam syariat. Selain aspek *ta'liliyah*, penggunaan *metodelughawiyah*— dengan analisis *usul fiqh* pada ranah *hermeunitik* seperti yang digambarkan Al-Qarafi sebagai *instrument ekspansi makna*, dimana kata *khalwat* yang sedianya mengikat makna terhadap konsep *bersepi-sepi* dan efek penyaluran *syahwat* saja – maka sekarang kata *khalwat* dalam konteks makna *al-haml* terjadi *pergeseran makna* dengan mempertimbangkan *maslahat* yang ada. Perubahan dalam arti perbuatan laki-laki dan perempuan yang tidak halal di tempat yang sepi sekalipun tidak melakukan perbuatan yang mengandung unsur *syahwat*, bergeser menjadi suatu aktivitas laki-laki dan perempuan yang tidak halal, di tempat yang sepi, baik ada kemungkinan menyalurkan *syahwat* atau tidak, atau di tempat yang terbuka jika memungkinkan terjadi penyaluran *syahwat*, serta tidak mempunyai *ghardun* *sahih* (nilai *maslahat* secara *syar'i*). Sehingga aktivitas *berboncengan* dengan *tunangan* (seperti budaya di daerah Madura) tidak lagi menjadi *terjemah* dari simbol kata *khalwat* (yang dilarang syariat) namun dapat menjadi bagian dari *'urf* *sahih* sebagai penentu dan pertimbangan terhadap kebijakan hukum Islam secara otoritatif karena mempunyai nilai *maslahat* yang tinggi.

## **PENUTUP**

Peran *'urf* dalam menentukan kepastian terhadap hukum Islam tidak bisa dipisahkan dengan beberapa persyaratan yang telah dipastikan oleh para ulama – sekalipun tetap punya hak otoritas dalam legalitas aktivitas sosial. Inti secara sederhana dari syarat yang ditetapkan para ulama adalah tidak adanya *pertentangan* dengan *dalil syar'i* dalam bingkai tidak menjadikan haram pada sesuatu yang nyata halal dan tidak membatalkan sesuatu yang nyata wajib dalam pandangan syariat, tidak menggugurkan nilai *kemaslahatan* sehingga tidak mendorong timbulnya *mafsadah*.

Budaya pergaulan dengan *tunangan* dalam hal *berboncengan* pada saat hari raya di daerah Madura dapat diterima dengan baik dalam pertimbangan sosial mereka sekalipun di sisi lain “seakan” melawan

syariat karena belum terjadi akad nikah, hal ini disebabkan adanya beberapa unsur masalahat. Pertama, dapat mendekatkan hubungan dua keluarga (keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan) yang merupakan kepanjangan perintah Rasulullah tentang wajibnya silaturrahim. Kedua, bisa saling mengenal dua karakter yang sedang bertunangan sehingga jika terjadi ketidakcocokan tidak sampai terjadi perceraian dalam pernikahannya tapi cuma menggagalkan ikatan pertunangannya. Hal ini sangat tidak mungkin diketahui saat ada mahramnya karena sering juga pertunangan dilakukan atas inisiatif orang tua, bahkan sekalipun pertunangan atas inisiatif dirinya ta'aruf (kepribadian) tetap menjadi pertimbangan dalam ikatan pernikahan. Ketiga, mendatangkan rasa senang kepada semua pihak, baik bagi pelaku yang bertunangan, saudara (sanak family), maupun bagi orang tua (birrul walidaini), karena dalam moment hari raya termasuk aktivitas sakral yang tidak dilakukan setiap hari ataupun setiap bulan.

Pertimbangan masalahat di atas merujuk pada pendapat Asy-Syatibi dan Al-Ghazali yang menitik beratkan pada maqasid syari'ah. Dengan bertujuan silaturrahim, ta'aruf qabla an-nikah, dan birr al-walidaini, ketiganya masih dalam kerangka li hifzi al-din. Maka setiap "kebaikan" yang di luar tujuan agama tidak dapat dipertimbangkan sebagai unsur kemaslahatan. Sedangkan berboncengan dengan lain mahram yang tidak ada upacara pertunangan, masyarakat Sumenep dan Madura secara umum tidak menerima sebagaimana kelakuan baik. Hal ini karena tidak adanya unsur masalahat sebagai pembukaan dari pernikahan, artinya ketimpangan ketika tidak adanya kecocokan antara keduanya (saat tidak terjadi ikatan pertunangan secara adat) maka dengan mudah untuk saling melepas karena tidak ada ikatan secara sakral antara keluarga yang diketahui masyarakat dan bisa membangun asumsi main-main.

Sejatinya, pergaulan laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah adalah 'urf fasid. Namun budaya berboncengan bersama tunangan seperti di daerah Madura yang dahulu rentan dengan penyaluran syahwat semata dengan adanya perubahan waktu kini tidak nampak lagi, justru sekarang mempunyai makna penting dalam hal bersilaturrahmi ke rumah saudara, birr al-walidaini, dan terdapat proses

ta'aruf li ajlinnikah yang di-sahih-kan dalam syariat. Selain aspek ta'liliyah, penggunaan metodelughawiyah— dengan analisisusul fiqh pada ranah hermeunitik seperti yang digambarkan Al-Qarafi sebagai instrument ekspansi makna, dimana kata khalwat yang sedianya mengikat makna terhadap konsep bersepi-sepi dan efek penyaluran syahwat saja – maka sekarang kata khalwat dalam konteks makna al-hamlterjadi pergeseran makna dengan mempertimbangkan maslahat yang ada. Perubahan dalam arti perbuatan laki-laki dan perempuan yang tidak halal di tempat yang sepi sekalipun tidak melakukan perbuatan yang mengandung unsur syahwat, bergeser menjadi suatu aktivitas laki-laki dan perempuan yang tidak halal, di tempat yang sepi, baik ada kemungkinan menyalurkan syahwat atau tidak, atau di tempat yang terbuka jika memungkinkan terjadi penyaluran syahwat, serta tidak mempunyai ghardun sah (nilai maslahat secara syar'i). Sehingga aktivitas berboncengan dengan tunangan (seperti budaya di daerah Madura) tidak lagi menjadi terjemah dari simbol kata khalwat (yang dilarang syariat) namun dapat menjadi bagian dari 'urf sah sebagai penentu dan pertimbangan terhadap kebijakan hukum Islam secara otoritatif karena mempunyai nilai maslahat yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Ainy, Abu Muhammad bin Mahmud. (t.t). *‘Umdatul Qory Syarah Sabih Bukhari*. Bairut: Dar Ihyaal-Turath al-‘Arabi.
- al-Asyqalani, Ibnu Hajar. (2000). *Fathu al-Bari, Jilid 9*. Riyadl: Darus Salam.
- al-Attar, Hasan. (t.t). *Hasyiyah al-‘Attar ‘ala Jam’il Jawami’*. Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Jamal, Sulaiman. (t.t) *Hasyiyah al-Jamal ‘ala al-Manhaj*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi.
- al-Malasi, ‘Ali Syibran. (t.t). *Hasyiyah ‘Ali Syibran al-Malasi ‘ala Nihayah al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Maliki, Abu Muhammad Makki bin Abi Talib al-Qurtubi. (2008). *Al-Hidayah ila Bulughi al-Nihayah fi ‘Ulumi Ma’ani al-Qur’an wa Tafsiribi wa Abkamibi wa Jumali min Fununi ‘Ulumibi*. k.p: Majmu’ah Bukhuth al-Kitab wa al-Sunnah.
- al-Qarafi, Syihabuddin Abu al-Abbas. (t.t). *Tanqihul Fusul fi Ikhtisaril Mabsul fi al-Usul*. Libanon: Dar al-Fikr.
- al-Syarwani, Abdul Hamid. (t.t). *Hasyiyah al-Syarwani ‘ala Tuhfab al-Muhtaj*. Mesir: Matba’ah Mustafa Muhammad.
- Bakar, Al Yasa’ Abu. (2006). *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Bakar, Al Yasa' Abu.(2016). *Metode Istislahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. k.p: Prenadamedia Group.
- Ma'luf, Louwis. (1986) *Al-Munjid fi al-Adab wa al-'Ulum*. Beirut: Al Matba'ah al-Katulikiyah.
- Muhammad, Abu Muhammad Abdullah bin.(2000). *Musykeilat Muwatta' Malik bin Anas*. Bairut, Libanon: Dar Ibnu Hazm.
- Ridlo, Ali.(2013). Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab. *Jurnal Al-'Adl*, 06(02), 5.
- Zuhaili, Wahbah.(1418 H). *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.